



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Alias Supri Anak Selvinus Itus
2. Tempat lahir : Nyawan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Raba RT/RW 001/001 Ds Raba Kec Menjalin  
Kab Landak
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto als Supri Anak Silvinus Itus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprianto als Supri Anak Silvinus Itus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) buah Dodos milik saksi. Vincensius Fery
  - 2). 1 (satu) buah Dodos milik saksi Yulianus Romi
  - 3). 1 (satu) buah Dodos milik saksi Ewaldus Klinton

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suprianto Als Supri Anak Selvinus Itus, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB, dan pada hari Kamis

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di lahan kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi di Dusun Jaor, Desa Raba, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: /

Bermula pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang merupakan anak dari abang kandung saksi Sukardi (keponakan) menyuruh saksi Fery, saksi Romi, saksi Martinus, dan saksi Junaidi untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi di Dusun Jaor, Desa Raba, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, dimana selanjutnya saksi Fery dan saksi Romi mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan cara mengarahkan tajam dodos ke batang buah kelapa sawit tersebut kemudian dihentikan hingga terjatuh dari pohonnya satu per satu yang selanjutnya oleh saksi Martinus dan saksi Junaidi menumpuk/mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut. Setelah buah kelapa sawit tersebut telah terkumpul, kemudian Terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit milik saksi Sukardi seberat 958kg (sembilan ratus lima puluh delapan kilo gram) kepada saksi Gusti dengan harga Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram atau total sejumlah Rp. 1.724.400,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Bahwa sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik saksi Sukardi tersebut, Terdakwa berikan kepada saksi Fery, saksi Romi, saksi Martinus, dan saksi Junaidi masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi.

Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Ewaldus untuk memanenkan buah kelapa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba



sawit milik saksi Sukardi di Dusun Jaor, Desa Raba, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak. Selanjutnya, saksi Ewaldus mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan cara mengarahkan tajam dodos ke batang buah kelapa sawit tersebut kemudian dihentakan ke batang buah kelapa sawit tersebut hingga buahnya terjatuh, kemudian buah yang terjatuh tersebut diangkat dan ditumpuk oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi Sukardi seberat 650kg (enam ratus lima puluh kilo gram) kepada Saksi Kristian dengan harga Rp.2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya atau total sejumlah Rp.1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik saksi Sukardi tersebut, Terdakwa berikan kepada saksi Ewaldus sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sukardi untuk memanen buah kelapa sawit di kebun miliknya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sukardi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukardi, S.H Als Pak Nyala, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Kebun kelapa sawit milik saksi di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak telah terjadi peristiwa kehilangan sawit;
  - Bahwa yang menjadi korban kehilangan buah sawit tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari abang saksi;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut telah diambil oleh terdakwa berupa buah kelapa sawit milik saksi sebanyak 1.700 kg (satu ton tujuh ratus kilo gram);



- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi adalah dengan menyuruh saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, saksi Ewaldus Klinton, dan saksi Junaidi untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi, dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi untuk memanenkan kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi ada menyuruh terdakwa bersama saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, saksi Ewaldus Klinton, dan saksi Junaidi untuk bekerja borongan di kebunnya dengan upah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk merawat kebun kelapa sawit milik saksi terbatas hanya 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot, pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi menugaskan orang lain dan bukan terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Vincensius Fery Als Pak Vioni Anak Herkulanus Acung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, dan saksi Junaidi memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Sdra. SUKARDI di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan menyuruh memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Sukardi untuk memanen buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, dan saksi Junaidi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI yang di suruh oleh terdakwa tersebut sebanyak 958 (Sembilan ratus lima puluh delapan kilogram);
- Bahwa cara saksi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tersebut dengan menggunakan DODOS dimana DODOS





tersebut tersebut Saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan Saksi kemudian mengarahkan tajam dodos tersebut ke batang buah kelapa sawit tersebut kemudian dihentikan ke batang buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh kemudian buah yang terjatuh tersebut di angkat dan di tumpuk oleh saksi MARTINUS HERMANTO, dan saksi JUNAIDI;

- Bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi, terdakwa ikut pergi ke kebun untuk memantau proses panen;

- Bahwa setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut dan di timbang di lokasi kebun milik saksi SUKARDI;

- Bahwa terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi GUSTI dengan harga Rp 1.724.400,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa tidak ada di suruh oleh saksi SUKARDI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan oleh saksi SUKARDI;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa atas memanen buah kelapa sawit;

- Bahwa dikarenakan terdakwa adalah keponakan dari saksi Sukardi sehingga saksi menjadi percaya bahwa saksi Sukardi benar menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi Sukardi pernah menyuruh saksi untuk merawat kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan upah borongan, namun terbatas hanya pada 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot, pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

3. Yulianus Romi Als Pak Apoy Fransiskus Iko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, dan saksi Junaidi memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Sdra. SUKARDI di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan menyuruh memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Sukardi untuk memanen buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, dan saksi Junaidi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI yang di suruh oleh terdakwa tersebut sebanyak 958 (Sembilan ratus lima puluh delapan kilogram);
- Bahwa cara saksi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tersebut dengan menggunakan DODOS dimana DODOS tersebut tersebut Saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan Saksi kemudian mengarahkan tajam dodos tersebut kebatang buah kelapa sawit tersebut kemudian dihetakan ke batang buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh kemudian buah yang terjatuh tersebut di angkat dan di tumpuk oleh saksi MARTINUS HERMANTO, dan saksi JUNAIDI;
- Bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi, terdakwa ikut pergi ke kebun untuk memantau proses panen;
- Bahwa setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut dan di timbang di lokasi kebun milik saksi SUKARDI;
- Bahwa terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi GUSTI dengan harga Rp 1.724.400,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa tidak ada di suruh oleh saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan oleh saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa atas memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa dikarenakan terdakwa adalah keponakan dari saksi Sukardi sehingga saksi menjadi percaya bahwa saksi Sukardi benar menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi Sukardi pernah menyuruh saksi untuk merawat kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan upah borongan, namun terbatas hanya pada 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

4. Ewaldus Klinton Als Inten Anak Yohanes Anes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Sdra. SUKARDI di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan menyuruh memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Sukardi untuk memanen buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI yang di suruh oleh terdakwa tersebut sebanyak 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa cara saksi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tersebut dengan menggunakan DODOS dimana DODOS tersebut tersebut Saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan Saksi kemudian mengarahkan tajam dodos tersebut kebatang buah kelapa sawit tersebut kemudian dihetakan ke batang buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh kemudian buah yang terjatuh tersebut di angkat dan di tumpuk oleh terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut terdakwa langsung mencari mobil untuk di sewa dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah di panen tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi GUSTI dengan harga Rp 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa tidak ada di suruh oleh saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan oleh saksi SUKARDI;





- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa atas memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa dikarenakan terdakwa adalah keponakan dari saksi Sukardi sehingga saksi menjadi percaya bahwa saksi Sukardi benar menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi Sukardi pernah menyuruh saksi untuk merawat kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan upah borongan, namun terbatas hanya pada 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot, pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Gusti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB ada membeli buah kelapa sawit dari terdakwa sebanyak 958 (Sembilan ratus lima puluh delapan kilogram);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa buah kelapa sawit yang di jual oleh terdakwa kepada saksi tersebut adalah merupakan buah hasil curian;
- Bahwa saksi membayar buah kelapa sawit yang dari terdakwa tersebut sebesar Rp 1.724.400,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana buah kelapa sawit tersebut dikalikan Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilo gram nya;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Kristian Als Iis Anak Darwin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 10.30 WIB ada membeli buah kelapa sawit dari terdakwa sebanyak 650 kg (enam ratus lima puluh kilo gram);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa buah kelapa sawit yang di jual oleh terdakwa kepada saksi tersebut adalah merupakan buah hasil curian;
- Bahwa Saksi membayar buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sdra. SUPRI tersebut sebesar Rp 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana buah kelapa sawit tersebut Saksi kalikan Rp 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per kilo gram nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Martinus Hermanto Als Pak Sasa Anak Tomi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, dan saksi Junaidi memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Sdra. SUKARDI di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan menyuruh memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Sukardi untuk memanen buah kelapa sawit miliknya;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, dan saksi Junaidi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI yang di suruh oleh terdakwa tersebut sebanyak 958 (Sembilan ratus lima puluh delapan kilogram);

- Bahwa cara saksi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tersebut dengan menggunakan DODOS dimana DODOS tersebut tersebut Saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan Saksi kemudian mengarahkan tajam dodos tersebut kebatang buah kelapa sawit tersebut kemudian dihetakan ke batang buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh kemudian buah yang terjatuh tersebut di angkat dan di tumpuk oleh saksi MARTINUS HERMANTO, dan saksi JUNAIDI;

- Bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi, terdakwa ikut pergi ke kebun untuk memantau proses panen;

- Bahwa setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut dan di timbang di lokasi kebun milik saksi SUKARDI;

- Bahwa terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi GUSTI dengan harga Rp 1.724.400,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa tidak ada di suruh oleh saksi SUKARDI;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan oleh saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa atas memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa dikarenakan terdakwa adalah keponakan dari saksi Sukardi sehingga saksi menjadi percaya bahwa saksi Sukardi benar menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi Sukardi pernah menyuruh saksi untuk merawat kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan upah borongan, namun terbatas hanya pada 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot, pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

8. Junaidi Als Pak Beril Anak (Alm) Aleng, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, dan saksi Junaidi memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Sdra. SUKARDI di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan menyuruh memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Sukardi untuk memanen buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Vincensius Fery, saksi Yulianus Romi, saksi Martinus Hermanto, dan saksi Junaidi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI yang di suruh oleh terdakwa tersebut sebanyak 958 (Sembilan ratus lima puluh delapan kilogram);
- Bahwa cara saksi memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tersebut dengan menggunakan DODOS dimana DODOS tersebut tersebut Saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan Saksi kemudian mengarahkan tajam dodos tersebut kebatang buah kelapa sawit tersebut kemudian dihetakan ke batang buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh kemudian buah yang terjatuh tersebut di angkat dan di tumpuk oleh saksi MARTINUS HERMANTO, dan saksi JUNAIDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit milik saksi Sukardi, terdakwa ikut pergi ke kebun untuk memantau proses panen;
- Bahwa setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut dan di timbang di lokasi kebun milik saksi SUKARDI;
- Bahwa terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi GUSTI dengan harga Rp 1.724.400,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa tidak ada di suruh oleh saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan oleh saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa atas memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa dikarenakan terdakwa adalah keponakan dari saksi Sukardi sehingga saksi menjadi percaya bahwa saksi Sukardi benar menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi Sukardi pernah menyuruh saksi untuk merawat kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan upah borongan, namun terbatas hanya pada 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot, pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memanen sawit, kemudian terdakwa menyuruh mencuri buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut sebanyak 2 (dua) kali dimana pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib di Kebun kelapa sawit milik saksi SUKARDI di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi sukardi adalah paman terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi FERI, saksi ROMI, saksi Martinus dan saksi Junaidi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba



dimana terdakwa menyuruh saksi FERI, saksi ROMI, saksi Martinus dan saksi Junaidi untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI dimana terdakwa mengatakan bahwa di suruh oleh paman terdakwa yaitu saksi SUKARDI sehingga saksi FERI, saksi ROMI, saksi Martinus dan saksi Junaidi mempercayai terdakwa;

- Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 dimana terdakwa menyuruh saksi Ewaldus untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI dimana terdakwa mengatakan bahwa di suruh oleh paman terdakwa yaitu saksi SUKARDI sehingga saksi Ewaldus mempercayai terdakwa.
- Bahwa terdakwa turut ikut bersama-sama pergi ke kebun milik saksi Sukardi dan ikut membantu memanen sawit;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 958 kg dan 650 kg;
- Bahwa terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi Sukardi tersebut kepada saksi Gusti dan saksi lin;
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut adalah sebesar Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa saksi Sukardi pernah menyuruh terdakwa untuk merawat kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan upah borongan, namun terbatas hanya pada 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot, pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sukardi merupakan atasan yang menggaji Terdakwa untuk merawat kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan upah borongan, namun terbatas hanya pada 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot, pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib di Kebun kelapa sawit milik saksi SUKARDI di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi Sukardi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi FERI, saksi ROMI, saksi Martinus dan saksi Junaidi untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 dimana terdakwa menyuruh saksi Ewaldus untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 958 kg dan 650 kg;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi Sukardi tersebut kepada saksi Gusti dan saksi lis dengan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut selama 2 (dua) kali adalah total sebesar Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, memanen, atau menjual buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Suprianto Alias Supri Anak Selvinus Itus, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib di Kebun kelapa sawit milik saksi SUKARDI di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, dengan cara menyuruh saksi FERI, saksi ROMI, saksi Martinus dan saksi Junaidi untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi SUKARDI dengan total buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 958 kg dan 650 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

**Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB,



Terdakwa mengambil buah sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Sukardi yang terletak di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landa sebanyak 1.700 kg (satu ton tujuh ratus kilo gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Sukardi selaku pemilik kebun dengan uraian tugas merawat kebun kelapa sawit milik saksi Sukardi dengan upah borongan, namun terbatas hanya pada 5 (lima) item pekerjaan yakni menebas, menyemprot, pruning, membuat piringan, dan memupuk. Tidak termasuk untuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Sukardi yang terletak di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landa sebanyak 1.700 kg (satu ton tujuh ratus kilo gram) tanpa seizin dari pemilik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil barang tersebut yang kemudian dijual untuk kepentingan pribadi Terdakwa menunjukkan kehendak Terdakwa dari awal untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain atau telah bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa saksi pelapor dalam perkara ini adalah Saksi Sukardi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/3/II/2023/SPKT/Polsek Menjalin/PolresLandak/PoldaKalbar tanggal 13 Februari 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Sukardi merupakan keluarga sedarah dalam derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor yaitu Saksi Sukardi sudah melebihi derajat kedua, dengan demikian unsur kelima tidak terpenuhi;

Ad.6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh saksi FERI, saksi ROMI, saksi Martinus dan saksi Junaidi untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi Sukardi, kemudian perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa menyuruh saksi Ewaldus untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa Saksi Feri, Saksi Romi, Saksi Martinus, Saksi Junaidi dan Saksi Ewaldus menuruti perintah dari Terdakwa yang membuat asumsi seolah-olah kegiatan pemanenan tersebut merupakan perintah dari pemilik kebun yaitu Saksi Sukardi yang merupakan paman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Ad.7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP bukanlah unsur pokok untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dalam diri Terdakwa melainkan digunakan hanya untuk menentukan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sehingga tidak dipenuhinya unsur ini tidak menyebabkan Terdakwa bebas dari pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana terurai diatas dilakukan secara berlanjut yaitu perbuatan pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dan kedua pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa mengambil buah sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Sukardi yang terletak di Dusun Jaor Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak total sebanyak 1.700 kg (satu ton tujuh ratus kilo gram);



Menimbang, bahwa dalam rentang waktu tersebut Terdakwa masih berstatus sebagai pegawai yang digaji oleh Saksi Sukardi dengan uraian tugas yang telah disepekat, serta jarak antara perbuatan yang pertama dengan yang kedua tidak terlampau jauh sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Sukardi dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini yaitu unsur ke-lima dari Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, akan tetapi unsur tersebut bukanlah unsur pokok yang didakwakan terhadap Terdakwa dimana unsur pokok yang utama dalam perkara ini adalah tindak pidana dengan kualifikasi pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuridprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 693 K/Pid/1986, dengan kaidah hukumnya *"bila yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal), dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk dalam dakwaan in casu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, dalam persidangan perkara pidana yang terpenting adalah mencari kebenaran materil yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa secara materil telah memenuhi unsur delik tindak pidana kualifikasi pencurian pada umumnya, sehingga dengan tidak terbuktikannya unsur hubungan darah atau keluarga dalam derajat kedua yang merupakan delik aduan tidak serta merta menggugurkan dakwaan delik biasa yang termasuk di dalam dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Dodos milik Sdra. Vincensius Fery Als Pak Vioni Anak Herkulanus Acung;
2. 1 (satu) buah Dodos milik Sdra. Yulianus Romi Als Pak Apoy Fransiskus Iko;
3. 1 (satu) buah Dodos milik Sdra. Ewaldus Klinton Als Inten Anak Yohanes Anes;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Alias Supri Anak Selvinus Itus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dodos milik Sdra. Vincensius Fery Als Pak Vioni Anak Herkulanus Acung;
  - 1 (satu) buah Dodos milik Sdra. Yulianus Romi Als Pak Apoy Fransiskus Iko;
  - 1 (satu) buah Dodos milik Sdra. Ewaldus Klinton Als Inten Anak Yohanes Anes;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)